

STATE VS UMRAH PILGRIMS: BETWEEN JUSTICE OR BENEFIT (JUDGMENT OF THE SUPREME COURT JUDGE AGAINST THE CONFISCATION OF PT. FIRST TRAVEL'S ASSETS)

NEGARA VS JAMAAH UMRAH: ANTARA KEADILAN ATAU KEMASLAHATAN (PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERAMPASAN ASET PT. FIRST TRAVEL)*

Waldi Nopriansyah¹, Muzalifah²

¹Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang

*e-mail: waldi@stebisgm.ac.id

²Pascasarjana, IAIN Palangkaraya, Jl. Menteng

e-mail: muzalifah@iain-palangkaraya.ac.id

Abstract

Fraud cases committed by PT. First Anugerah Karya Wisata (PT. First Travel) had shocked the people of Indonesia. There are 63,000 Umrah pilgrims deceived by PT. First travel. The interesting thing about this case, where the judge decided to seize the assets of PT. First Travel. This decision is a pro and contra in the community considering that the assets are sourced from the funds of the Umrah pilgrims. Therefore, this article discusses the judge's decision on the seizure of assets of PT. First Travel. This type of research is qualitative in the form of literature research with a normative juridical approach. The author concludes that the judge's decision on the seizure of assets of PT. First Travel prioritizes the value of benefit but does not ignore the value of justice. The form of benefit value in this decision is where the judge considers the great risk to the victims of the congregation if the assets are distributed. Therefore, the judge decided to seize the assets of PT. First Travel for the public interest or the benefit of the wider community.

Keywords: Assets; PT. First Travel; Benefit; Justice; Judge's Decision.

Abstrak

Kasus penipuan yang dilakukan oleh PT. First Anugerah Karya Wisata (PT. First Travel) sempat menghebohkan masyarakat Indonesia. Ada 63.000 Jemaah umrah yang tertipu oleh PT. First travel. Hal yang menarik dari kasus ini, di mana hakim memutuskan untuk merampas aset PT. First Travel. Keputusan ini menjadi pro dan kontra di masyarakat mengingat aset tersebut bersumber dari dana jemaah umrah. Oleh karena itu, artikel ini membahas tentang putusan hakim atas perampasan aset PT. First Travel. Jenis penelitian ini kualitatif dalam bentuk riset literatur dengan pendekatan yuridis normatif. Penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim atas perampasan aset PT. First Travel mengutamakan nilai kemaslahatan namun tidak mengabaikan nilai keadilan. Bentuk nilai kemaslahatan dari putusan ini adalah dimana hakim mempertimbangkan risiko yang besar bagi korban Jemaah jika aset tersebut dibagikan. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk merampas aset PT. First Travel demi kepentingan umum atau kemaslahatan secara luas.

Kata Kunci: Asset; PT. First Travel; Kemaslahatan; Keadilan; Putusan Hakim.

*Naskah diterima: 21 Februari 2022, direvisi: 24 Mei 2022, disetujui untuk terbit: 26 Juni 2022

Doi: 10.3376/jch.v7i2.460

PENDAHULUAN

Biro perjalanan wisata (*travel agency*) menjadi daya tarik bagi para pelaku perjalanan wisata mengingat semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk mengunjungi tempat-tempat yang dianggap mampu memberikan nilai warna dalam kehidupannya.

Saat ini usaha biro perjalanan wisata tidak hanya sebatas pariwisata yang memiliki nilai hiburan atau rekreasi saja, namun bisnis biro perjalanan wisata telah merambah ke sektor wisata religi (pariwisata yang bernilai ibadah dalam semangat spiritualitas keagamaan) seperti wisata ziarah ke makam para ulama atau wali Songo yang memiliki nilai religi bagi umat Islam. Selain itu, ada perjalanan untuk kegiatan ibadah umrah dan haji yang disertai dengan paket wisata ke negara-negara Islam yang memiliki nilai budaya Islam, seperti Istanbul Turki, Mesir, Masjid al-Aqsa dan lain sebagainya.

Mengingat banyaknya minat dan permintaan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata, baik perjalanan domestik maupun internasional, menjadi peluang bagi para pengusaha untuk berlomba-lomba mendirikan biro perjalanan atau yang sering dikenal dengan biro perjalanan *Tour & Travel*. Bisnis seperti ini tentunya harus memiliki badan hukum yang kuat dan jelas untuk menarik perhatian masyarakat, selain badan hukum, dalam menarik minat pelanggan tentunya pihak agen menawarkan

fasilitas-fasilitas yang akan didapatkan pelanggan.

Memiliki badan hukum yang kuat dan jelas akan menjadi pertimbangan bagi calon pelanggan untuk menggunakan biro jasa demi menghindari unsur penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun memiliki badan hukum yang jelas dan kuat tidak serta merta mencegah terjadinya kejahatan, nyatanya kejahatan bisa terjadi di mana saja. Dihimpun dari data Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, pada tahun 2015 sebanyak 14 biro perjalanan umrah menjalankan usahanya secara tidak sehat atau “nakal” dan beberapa di antaranya telah diberikan sanksi, seperti pencabutan Izin dan masa izin operasionalnya tidak berlaku lagi (Cahyaningrum 2017: 1-2).

Pada tahun 2019 Kementerian Agama (Kemenag) kembali menyelesaikan 15 kasus biro perjalanan umroh nakal. Di antaranya, seperti peminjaman legalitas izin kepada pihak lain (Non PPIU), penelantaran jemaah yang tidak memiliki tiket pulang ke Indonesia, dan keberadaan kantor cabang PPIU yang tidak memiliki izin (<https://haji.kemenag.go.id>). Dari 15 kasus umrah yang terjadi, beberapa rekomendasi dibuat dalam penyelesaian kasus tersebut. Rekomendasi tersebut berupa pemberian sanksi tertulis terhadap pencabutan izin usaha biro perjalanan umrah.

Puncak kasus yang paling fenomenal dan mendapat perhatian dari masyarakat hingga negara adalah terjadinya kasus pihak PT. First Travel yang bergulir sejak

tahun 2017 dan telah memakan banyak korban sebanyak 63.000 Jemaah umrah hingga tingkat kerugian mencapai Rp. 905,33 Miliar (www.kompas.com). Sebuah nominal yang sangat fantastis untuk seorang agen travel umrah yang melakukan penipuan terhadap jemaahnya. Yang lebih menarik dan unik dari kasus ini adalah ketika saat hakim Mahkamah Agung menjatuhkan dan memutuskan perkara kasasinya dengan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. Dalam putusan tersebut, pemilik tour & travel dipidana 20 tahun dan 18 tahun penjara. Sedangkan aset PT. First travel menjadi barang bukti yang dipegang oleh negara dan tidak dikembalikan kepada jemaah umrah. Aset tersebut dijadikan barang rampasan negara, artinya tidak dikembalikan ke jemaah.

Putusan MA tersebut tentu menimbulkan pro dan kontra mengingat aset yang dimiliki PT. First travel berasal dari para jemaah umrah. Bagi para korban, putusan ini dinilai tidak adil. Seperti dikutip dari tempo.com, Bapak Sukardi yang merupakan calon Jemaah umrah dari 63.000 orang yang gagal berangkat kecewa dengan putusan kasasi Mahkamah Agung, dia tidak ikhlas jika negara mengambil aset PT. First travel. Kemudian ada bapak Qomar kerugiannya mencapai Rp. 406 Juta yang merasa kaget dengan putusan Mahkamah Agung merampas aset PT. First travel dan mengapa tidak mengembalikannya ke jemaah umrah (www.metrotempo.com).

Kekecewaan yang disampaikan oleh para korban tidak bisa merubah keputusan hakim mengingat jalur hukum selanjutnya

sudah berakhir sehingga tidak ada yang bisa dilakukan setelah putusan ini, karena putusan ini merupakan putusan terakhir (*the last resort*) yang bersifat *inkra* atau "*final and binding*" (mengikat). Suka tidak suka, semua pihak mematuhi keputusan hukum yang ada.

Mewujudkan hukum yang adil tentu sangat sulit mengingat standar keadilan yang berbeda dari sudut pandang manusia. Hakim memang dituntut untuk mengambil keputusan yang adil, namun bagi para pihak terkadang hukum yang dijatuhkan belum tentu dirasakan sama adilnya bagi pihak lainnya. Hal ini menjadi problem yang berkepanjangan dalam menetapkan suatu putusan.

Ada beberapa kajian literatur review yang telah mengkaji tentang persoalan yang terjadi pada PT. First Travel diantaranya; penelitian yang dilakukan oleh Akbar mengungkapkan bahwa putusan hakim Mahkamah Agung tidak mencerminkan rasa keadilan (Akbar 2022) Ketidakadilan ini dikarenakan negara tidak mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh PT. First Travel (Siregar and Helvis 2021: 1572). Hal ini juga dikuatkan penelitian Irwan bahwa negara bukan korban kejahatan dari PT. First Travel (Irwan 2021: 718). Kemudian Ririhena dkk menyatakan bahwa aset First Travel dianggap aset dan kekayaan negara melalui putusan hakim (Ririhena, Berlianty, and Fataruba 2021: 94).

Berdasarkan uraian di atas, kajian yang membahas tentang persoalan PT. First Travel sudah banyak namun yang membedakan penelitian ini adalah

bagaimana peneliti melihat keputusan hakim dalam perspektif nilai keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji persoalan Negara VS Jamaah Umrah: antara Keadilan atau Kemaslahatan (Pasca Putusan Hakim Mahkamah Agung terhadap Perampasan Aset PT First Travel). Dengan rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana Pandangan Hukum tentang nilai kemaslahatan dan keadilan?, 2). Bagaimana perkembangan umrah dan perjalanan kasus hukum pada PT. First Travel?, 3). Mengapa hakim Mahkamah Agung memutuskan untuk merampas aset PT. First Travel dan sejauhmana putusan hakim tersebut memberikan nilai kemaslahatan atau keadilan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dalam bentuk riset literatur (*library research*). Selain itu, penelitian ini juga bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aspek-aspek yang relevan terkait putusan hakim Agung terhadap perampasan aset PT First Travel baik dari nilai keadilan dan kemaslahatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menginterkoneksi dengan teori keadilan dan kemaslahatan. Sumber data atau sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang berasal dari putusan hakim atas perampasan Aset PT First Travel. Dan bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal, internet, dan data pendukung lainnya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kritis, di mana peneliti menjelaskan, menentang dan menyetujui dalam rangka memperoleh gambaran putusan hakim atas perampasan aset PT First Travel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemaslahatan dan Keadilan dalam Hukum

Kemaslahatan bisa juga disebut dengan kemanfaatan, yang merupakan salah satu hukum yang ingin dicapai. Kemaslahatan dapat diartikan kebahagiaan (*happiness*). Kemaslahatan berasal dari kata *maṣlahah* yang berarti kebaikan atau bermanfaat. Kemaslahatan juga berarti berfaedah dan berguna. al-Ḡazālī mendefinisikan *maṣlahah* yaitu:

"المصلحة هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو مضرة" (Al-Ḡazālī 1983: 176)

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *maṣlahah* adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindari atau menolak mudarat.

Maṣlahah adalah sesuatu yang baik bagi akal, dan *maṣlahah* akan mendatangkan kebaikan serta menghindari keburukan (Rusdi 2017: 164). Nilai kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukumnya termasuk dalam ruang lingkup syariat.

Ibnu Ashur mengatakan bahwa kemaslahatan dibagi menjadi tiga manfaat, yaitu *Pertama*, kemaslahatan individu, *Kedua* kemaslahatan sebagian komunitas (kolektif), dan *ketiga*, kemaslahatan seluruh komunitas (universal) (Ashur 2013: 277). Radbruch juga mengungkapkan bahwa dalam mencapai nilai kemanfaatan yang harus

diperhatikan adalah seberapa besar nilai kemanfaatan itu berguna bagi individu, kolektif dan universal (Radbruch 1950: 92).

Ketiga manfaat tersebut terdapat dalam dua bentuk *maṣlahah* yaitu (Ashur 2013: 97):

1. *Maṣlahah ‘āmmah*

Maṣlahah ‘āmmah adalah bermanfaat dan berguna untuk kepentingan umum (seluruh atau sebagian besar masyarakat), artinya manfaat ini tidak menyangkut individu melainkan keseluruhan secara umum.

2. *Maṣlahah khāṣṣah*

Maṣlahah khāṣṣah adalah bermanfaat dan berguna untuk kepentingan pribadi yang segala sesuatunya menguntungkan individu. Perhatian utama *maṣlahah khāṣṣah* adalah untuk kepentingan individu daripada kepentingan umum.

Radbruch mengungkapkan, dibalik tiga tujuan kemanfaatan hukum tersebut terdapat nilai penting dalam menentukan tujuan kemanfaatan, seperti kemanfaatan individu, kemanfaatan kolektif dan kemanfaatan universal (Radbruch 1950" 92-102). Ketiga tujuan kemanfaatan ini dapat menjadi rujukan bagi hakim untuk menilai mana yang lebih penting atau darurat dalam menetapkan suatu hukum.

Selain kemanfaatan, membangun hukum yang berkeadilan menjadi pondasi dasar dalam penegakkan hukum, sebab keadilan termasuk bagian dalam sistem hukum. Ada tiga nilai yang harus dipegang oleh para penegak hukum dalam menegakkan suatu hukum. ketiga nilai

tersebut yaitu, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Keadilan diartikan sebagai keseimbangan atau memberikan hak secara secara terus menerus kepada orang lain (Wijayanta 2014: 221). Keadilan dapat diartikan sebagai kesetaraan (Radbruch 1950: 74). Keadilan berasal dari kata “adil” memberikan sesuatu yang sama kepada setiap orang. Sedangkan keadilan memberikan sesuatu yang sama pada setiap orang disetiap keadaan atau situasi. Keadilan juga diartikan tanpa memihak, tanpa adanya diskriminasi, yang semua itu diletakkan sesuai dengan porsinya (Purwana 2016: 31).

Merealisasikan putusan hukum yang berkeadilan, bermanfaat dan kepastian hukum bukan lah hal perkara yang mudah, apa lagi jika berbicara tentang keadilan hukum. Adil dalam suatu putusan hukum belum tentu dianggap adil bagi para pihak. Konsep keadilan pada setiap putusan hukum tidak mudah mencari tolak ukurnya (Wantu 2012: 481). Keadilan akan selalu bersinggungan dengan persoalan “memutuskan perkara” meskipun penegakan hukum bersinggungan dengan kerabat dekat atau orang lain tanpa memandang perbedaan (Dzulhadi 2019: 83).

Keadilan merupakan bagian penting dalam membangun kerangka hukum yang adil. Selain itu, menciptakan hukum yang berkeadilan membutuhkan lembaga yang dapat menciptakan nilai-nilai keadilan. Kelembagaan yang dapat menciptakan nilai keadilan akan membawa kesetaraan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perkembangan Umrah dan Perjalanan Kasus Hukum PT. Fist Travel

Animo masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah Umrah ke tanah suci semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut informasi data Kementerian Agama tahun 2018 jumlah jemaah umrah mencapai 1.050.000 orang, sedangkan pada tahun 2019 tepatnya tanggal 25 April 2019 jemaah umrah mencapai 849.000 orang, data ini akan terus bertambah hingga akhir tahun. (“Website Kementerian Agama RI” n.d.) melihat animo masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam menjadi salah satu faktor pendukung maraknya ibadah umroh. Selain itu, faktor meningkatnya minat beribadah umroh dibarengi dengan peningkatan perekonomian masyarakat dan juga tingginya tingkat religiusitas umat Islam (Maggalatung 2017: 173). Umroh bisa dilakukan kapan saja, berbeda dengan haji yang hanya dilakukan setahun sekali yang dibatasi kuota keberangkatan. Namun, ibadah umroh tidak terpaku pada kuota, yang terpenting telah memiliki jadwal keberangkatan yang sudah ditentukan

Keinginan untuk menunaikan umroh dan haji merupakan harapan terbesar bagi mereka yang beragama Islam. Bagi banyak orang, jika belum menunaikan ibadah haji atau umroh, rasanya hidup belum lengkap, padahal kedua ibadah tersebut tidak termasuk dalam hukum wajib. Umat Islam tidak segan-segan mengumpulkan uangnya untuk melaksanakan ibadah tersebut.

Saat ini, pemenuhan keinginan umat Islam dalam menjalankan ibadah seperti

umroh dapat diwujudkan dengan mudah, karena banyak agen umroh yang menyediakan jasa pemberangkatan umroh. Masyarakat hanya menyediakan uang dan syarat keberangkatan.

Keberadaan agen umroh memberikan banyak keuntungan bagi umat Islam yang ingin menjalankan ibadah. Keunggulan tersebut antara lain kemudahan, fasilitas atau layanan, hingga pembimbing atau pemandu umrah (*mutawwif*). Namun dalam memilih agen umroh, masyarakat harus lebih waspada dan berhati-hati agar tidak terkena penipuan seperti yang dilakukan oleh PT. First Anugerah Karya Wisata (PT. First Travel). Menurut Oktora dan Achyar, semakin besar permintaan umroh dan haji, semakin besar pula kasus penipuan (Oktora and Achyar 2014: 30).

Ada beberapa tips dalam memilih agen umrah antara lain:

1. Alamat dan Badan hukum yang jelas
2. Mencari tahu tentang agen umrah melalui teman, kolega, tetangga, atau saat ini bisa kita telusuri melalui internet
3. Pastikan agen umrah telah memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.
4. Tidak tergiur dengan harga murah.

Dibalik tingginya animo masyarakat dalam melaksanakan umroh, tips-tips di atas merupakan sebagian kecil dari pentingnya masyarakat untuk memilih agen atau biro perjalanan umroh yang benar-benar terpercaya dalam menjalankan usahanya. Menurut Oktora dan Achyar, nilai kepercayaan dari agen perjalanan merupakan sumber elemen

terpenting bagi masyarakat untuk mempercayai agen perjalanan dan hal ini menjadi pertimbangan masyarakat untuk menggunakan kembali layanan agen tersebut di masa yang akan datang (Oktora and Achyar 2014: 34).

Untuk menghindari penipuan, masyarakat juga harus berhati-hati dalam memilih agen perjalanan. Ada dua jenis biro perjalanan umroh, yaitu: Pertama, biro perjalanan umroh yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama (Kemenag). Artinya biro perjalanan seperti ini sudah terdaftar dan bisa menjalankan usahanya untuk umroh. Kedua biro perjalanan ilegal yang tidak mendapatkan izin dari Kementerian Agama, biro perjalanan jenis ini sebenarnya tidak dapat melaksanakan ibadah umroh, tetapi mereka dapat menyiasatinya dengan bekerja sama dengan biro perjalanan yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama dengan status Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), sehingga dapat memberangkatkan dan merekrut jemaah umrah di bawah bendera biro perjalanan yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama.

Saat ini, data pengaduan yang terkumpul dari Kementerian Agama mencapai 344 pengaduan. Dari 344 pengaduan tersebut, terdapat permasalahan sebagai berikut (<https://simpu.kemenag.go.id>):

1. Jamaah tidak mendapatkan Nomor Porsi Umrah (3 aduan)
2. Keberangkatan Jemaah umrah melebihi waktu 6 bulan setelah pendataan (2 aduan)
3. Penelantaran Jemaah umrah (5 aduan)
4. Tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak (5 pengaduan)
5. PPIU tidak menyediakan tanda pengenalan bagi Jemaah umrah (2 aduan)
6. Tidak mengembalikan BPIU setelah pembatalan keberangkatan (6 aduan)
7. Gagal berangkat (23 aduan)
8. Tidak adanya bimbingan manasik (1 aduan)
9. Tidak disediakan asuransi perjalanan (4 aduan)
10. Pelayanan tidak sesuai Standar Pelayanan Minimal (seperti, transportasi, akomodasi, Kesehatan hingga konsumsi) (3 aduan)
11. Jemaah umrah tidak dipulangkan (4 aduan)
12. Masalah umum (286 aduan)

Kementrian Agama (Kemenag) selalu mendapatkan aduan dari para Jemaah umrah tiap tahunnya. Hal ini dapat diketahui di mana Pemerintah Indonesia yang bekerjasama dengan Arab Saudi telah mencatat setiap tahunnya sebanyak 2.000 jemaah umrah asal Indonesia dipulangkan hal tersebut disebabkan adanya pelanggaran Izin tinggal yang masuk ke Saudi melalui jalur umrah (Maggalatung 2017: 174). Pemerintah melalui Kementerian Agama telah melakukan nota kesepahaman antara Kementrian Agama dan Kepolisian Negara RI No. D/152 tahun 2012 dan No. B/11/III/2013 tentang Pengawasan dan Penegakkan Hukum terhadap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Umrah. Nota Kesepahaman ini ditujukan

bagi calon jamaah umroh yang merasa dirugikan atau menyimpang dari kesepakatan atau kesepakatan awal yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Jamaah dapat melapor ke Kemenag sebagai pengawas jika terbukti terjadi pelanggaran dan Kemenag dapat menjatuhkan sanksi kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU). Sanksi dapat berupa sanksi ringan seperti sanksi tertulis, pembekuan izin sementara, hingga sanksi berat berupa pencabutan izin usaha. Oleh karena itu jika calon jamaah merasa aneh dengan biro perjalanan tersebut, segera cari tahu dan laporkan ke instansi terkait agar tidak terjadi kecurangan seperti yang dilakukan oleh PT. First Travel.

Kasus penipuan yang dilakukan oleh PT. First Anugerah Karya Wisata telah menelan banyak korban. First Travel didirikan oleh pasangan suami Istri yaitu Andika Surachman dan Anniesa Devitasari Hasibuan dan sebagai Direktur Keuangan adalah Siti Nuraidah Hasibuan (Cahyaningrum 2017: 2). Dikutip dari laman kompas.com, awal sebelum terbentuknya PT. First Anugerah Karya Wisata, pasangan suami istri memulai dengan membuat surat izin berupa CV. First karya utama tahun 2009 dengan modal Rp. 50 Juta. Pada tahun 2012 tepatnya pada 12 April 2012, kedua pasangan ini kemudian membuka biro perjalanan umroh. Meski belum memiliki pengalaman perjalanan umroh, mereka mampu memberangkatkan 800 jamaah umrah hingga pada tahun 2013 mencapai 3.800 orang.

Pada tahun 2016 PT. First Travel mendapat izin dari Kementerian Agama untuk didaftarkan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dengan SK Nomor: 723 TAHUN 2016 pada 12-06-2016. Sebelumnya First Travel tercatat sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sejak mengantongi SK Dirjen PHU Nomor: D/746 Tahun 2013 yang beralamat di Jl. Radar Auri no. 1 Rt 004-005, Kel. Cisalak Pasar, Kec. Cimanggis, kota Depok, Jawa Barat, telp. (021) 29039517, faks. (021) 29039518, email: info@firsttravel.co.id. Dan sudah memiliki akreditasi B.

Kasus yang dilakukan oleh PT. First Travel, ada tiga aspek hukum yang diberikan kepada PT. First Travel antara lain: *pertama* dari segi pidana, dari segi ini dapat dilihat beberapa unsur kesalahan seperti penggelapan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU no. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). *Kedua*, dari aspek administrasi, aspek ini memberikan sanksi pencabutan izin usaha. Dan *ketiga* aspek keperdataan yang dilakukan oleh PT. First Travel telah melanggar atau secara terang-terangan melakukan wanprestasi kepada jamaah umrah dengan tidak melakukan umrah. Jadi ini adalah bagian dari hukum perdata.

Saat ini PT. First Travel telah masuk daftar hitam semenjak awal kasus tersebut bergulir di ranah hukum hingga sampai sekarang yang telah memiliki putusan hukum yang kuat (*inkra*). PT. First Travel telah menyebabkan kerugian banyak

pihak dengan menipu 63.000 orang dan merugikan mencapai Rp. 905,33 Miliar. Hakim Mahkamah Agung telah memutuskan perkara dangan pidana selama 20 tahun dan penjara 18 tahun dan membayar denda sebesar 10 Miliar, sedangkan direktur keuangan di penjara 15 Tahun dan denda 15 Miliar serta menyita aset PT First Travel.

Kasus yang melibatkan PT. First Travel sangat disayangkan, melalui Dewan Perwakilan Rakyat (Komisi XI) Republik Indonesia menyangkan kejadian ini, mereka menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai lamban dalam mengawasi dan lamban dalam mendeteksinya (Cahyaningrum 2017: 3). Terjadinya kasus PT. First Travel bukanlah jaminan bagi perusahaan yang berbadan hukum kuat untuk terhindar dari unsur kejahatan. Terjadinya kasus penipuan sebenarnya kembali kepada masing-masing individu untuk menjaga dan menjalankan amanah yang diberikan oleh calon jemaah umroh.

Perampasan Aset PT. First Travel: Putusan Hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga Tingkat Kasasi

Perjalanan kasus hukum yang menjerat PT. First Travel terangkum dalam putusan hakim yang dimulai dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi. Pada tingkat pertama, putusan hakim No: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, memutuskan bahwa Andika Surachman, Anniesa Desvitasari Hasibuan dan Siti Nuraida bersalah atas tindak pidana yang dilakukan oleh mereka.

Di dalam amar putusannya, ada hal terpenting dalam putusan hakim tersebut yaitu hakim memutuskan bahwa:

1. Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan terbukti secara hukum telah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan yang berkelanjutan"
2. Menghukum terdakwa Andika Surachman dengan pidana penjara selama 20 tahun, sedangkan Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan pidana penjara selama 18 tahun, dan masing-masing terdakwa didenda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Jika tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 8 bulan.
3. Merampas Asset PT. First Travel untuk Negara.

Sedangkan barang bukti lainnya disita dan dikembalikan ke penuntut umum untuk digunakan dalam kasus terdakwa Siti Nuraida Hasibuan.

Pada tingkat kedua atau tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bandung menguatkan putusan hakim sebelumnya dengan putusan No. 195/PID/2018/PT. BDG, adapun pokok isi putusan tersebut;

1. Menguatkan putusan pengadilan negeri Depok No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, pada tanggal 30 mei 2018.
2. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Proses perjalanan hukum PT. First Travel tidak berhenti, pihak terdakwa dan jaksa penuntut umum kemudian mengajukan tingkat kasasi. Yang menjadi titik berat atas pengajuan tingkat kasasi ini oleh para terdakwa dan jaksa penuntut umum adalah di mana kedua belah pihak menginginkan Asset PT. First Travel dengan No urut bukti 1 sampai No urut bukti 529 untuk tidak dirampas oleh negara. Asset tersebut diharapkan bisa mengganti kerugian terhadap para korban. Akan tetapi pada kenyataannya, permohonan kasasi penuntut umum dan para terdakwa dinyatakan ditolak, dan putusannya memutuskan untuk tetap merampas asset PT. First Travel.

Adapun amar putusan yang diputuskan oleh para hakim tingkat kasasi No. 3096 K/Pid.Sus/2018 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu jaksa penuntut umum di Kejaksaan Depok
2. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi para terdakwa
3. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Hak Negara vs Hak Jamaah: antara keadilan atau kemaslahatan

Hakim sebagai ujung tombak hukum diharapkan mampu memberikan putusan hukum yang memiliki nilai keadilan dan Kemaslahatan. Hakim dalam menjalankan tugasnya diharapkan tidak memutus perkara berdasarkan teks undang-undang

semata dan hakim diharapkan mampu mewujudkan hukum yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat karena hukum hanyalah sarana dalam mencapai tujuan dari penegakan hukum (Budiman 2014: 3). Sebab setiap perkara para pihak menginginkan adanya putusan yang adil (Ade Putra 2019: 252).

Berdasarkan putusan Hakim tingkat pertama hingga kasasi memperlihatkan bagaimana Putusan MA ini telah memberikan corak hukum yang berbeda dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap asset PT. First travel, baik itu dengan ketentuan hukum pidana maupun perdata.

Secara normatif hukum, penyitaan dan perampasan asset dari tindak kejahatan pidana hal yang dibenarkan dan bisa dilakukan, hal ini telah diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHP. Hakim melihat kasus yang terjadi pada PT. First travel bisa dilakukan perampasan asset, akan tetapi menurut Pridol dan Wijaya bahwa perampasan asset haruslah barang kepunyaan pelaku yang kemudian digunakan untuk melakukan tindak pidana, jika barang tersebut bukan milik pelaku maka barang tersebut tidak bisa dilakukan perampasan (Pridol and Wijaya 2019: 9).

Dalam ketentuan hukum acara pidana, tidak semua barang bukti suatu tindak pidana dapat disita dan dirampas oleh negara, ada beberapa barang yang tidak dapat dirampas dan harus dikembalikan kepada korban.. Hal ini sesuai dengan perintah Undang-undang hukum acara pidana, sebagaimana termaktub dalam pasal 46 yang berbunyi:

“benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara”

Berdasarkan pasal di atas menjelaskan bahwa ada perbedaan antara barang sitaan dan barang rampasan. Barang sitaan diperlukan untuk proses peradilan, hal ini juga termakub dalam Pasal 1 angka 3 Permenkumham No 16/2014, dan barang sitaan bisa dua kemungkinan yaitu dikembalikan kepada yang berhak atau dirampas. Sedangkan barang rampasan merupakan barang sitaan yang dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal ini juga termaktub dalam Pasal 1 angka 4 Permenkumham No 16/2014

Dalam perkara ini, hakim MA telah memutuskan bahwa aset PT. First Travel dirampas oleh negara. Kekuatan hukum tetap tersebut mengakibatkan aset PT. First Travel tidak bisa dilakukan dalam proses perdata untuk pengembalian kerugian kepada para korban. Jika seandainya putusan hakim MA tidak merampas aset PT. First Travel, maka perkara ini bisa masuk keranah perdata untuk mengeksekusi aset tersebut dan dibagikan kepada para korban sesuai dengan kerugian yang dialami.

Putusan hukum yang dibuat oleh hakim agung merupakan langkah berani dalam melakukan ijtihad hukum. Menurut Budiman, hakim dapat membuat putusan hukum yang berbeda dengan peraturan yang ada, putusan ini disebut *contra*

lagem (Budiman 2014: 13). Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dapat dilakukan apabila memiliki alasan hukum yang kuat. Pertimbangan ini tentunya melihat beberapa aspek hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh hakim.

Oleh karena itu, menurut penulis, ada beberapa alasan hakim Mahkamah Agung memutuskan harta kekayaan PT. First Travel menjadi rampasan negara. Alasannya adalah: *Pertama*, aset PT. Perjalanan Pertama jika dibagikan kepada para korban jemaah umroh tentunya tidak akan diterima seluruhnya kepada para korban mengingat seberapa besar kerugian yang dimiliki masing-masing, bahkan jika dibagi rata tentu akan berdampak pada kecemburuan, terutama bagi para korban yang memiliki tingkat kerugian paling besar. Tentu saja, bukan ini yang dimaksud dengan keadilan. Alasan *kedua*, hakim melihat adanya dampak risiko negatif yang besar jika aset PT. First Travel dibagikan kepada para korban jemaah umroh. Menurut Pridol dan Wijaya perampasan aset aset PT. First Travel karena hakim sulit menentukan siapa yang berhak menerima pengembalian harta tersebut, dan jika dikembalikan kepada korban dikhawatirkan terjadi perebutan aset (Pridol and Wijaya 2019: 4).

Berdasarkan Alasan di atas, maka menurut penulis bahwa hakim lebih mengedepankan nilai kemaslahatan dengan cara merampas atau mengambil aset PT. First Travel oleh Negara. Namun yang sangat disayangkan rampasan aset ini belum jelas digunakan

untuk apa, sehingga ini menimbulkan tanda tanya akan digunakan untuk apa asset tersebut, kemudian timbul kekecewaan bagi korban yang menganggap negara tidak punya hati nurani. Para korban mungkin lebih bisa menerima jika rampasan asset oleh negara tersebut untuk kepentingan kemaslahatan umat seperti mendirikan masjid, madrasah dan lain sebagainya.

Putusan hukum yang dilakukan hakim MA tersebut lebih mengutamakan kemaslahatan. Kemaslahatan dari putusan ini menekankan pada sikap universal atau untuk kepentingan umum daripada mengutamakan individu atau kolektif. Radbruch mengungkapkan bahwa tujuan dari kemanfaatan atau kemaslahatan harus bertujuan kepada nilai Individu, kolektif dan universal, kemudian diambil mana dari ketiga nilai tersebut yang lebih penting (Radbruch 1950: 92). Oleh karena itu, hakim MA dalam memutuskan perkara mengutamakan kemaslahatan universal.

Nilai keadilan tidak selamanya menjadi prioritas utama dalam hierarki hukum dan masalah hukum tidak selamanya harus dibangun melalui nilai keadilan sebagai nilai utama, karena terkadang masalah hukum bisa dilihat dari sisi kemaslahatan jika itu menjadi prioritas utama. Dengan putusan hakim ini, menurut penulis, hierarki hukum dalam kasus PT. First Travel lebih pada nilai suatu kemanfaatan tetapi tidak mengabaikan nilai keadilan. Karena nilai-nilai dasar hukum, baik keadilan maupun kemaslahatan, harus seimbang satu sama

lain, hal ini sangat penting bagi gagasan hukum (Alexy 2015: 444-447).

Di dalam kaidah fiqh terdapat adagium yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum selama penetapan tersebut membawa kemaslahatan yang luas bagi masyarakat. Adapun kaidah tersebut berbunyi:

"تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ"

"Kebijakan seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan"

"المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة"

"Kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan khusus"

Disamping putusan tersebut memberikan kemaslahatan bagi universal, namun putusan tersebut juga harus jelas penyitaan asset PT. First Travel digunakan untuk apa. Sebab jika hanya penyitaan akan memberikan dampak negatif bagi pandangan masyarakat, sehingga negara dianggap merampas kekayaan hak jamaah umrah. Oleh karena itu perlunya timbal balik hukum atas putusan hukum tersebut, sehingga tujuan utama dari hukum adalah memberikan rasa kebahagiaan, keselamatan dan ketertiban di masyarakat (Pridol and Wijaya 2019: 2).

Semenjak putusan hakim MA di keluarkan, perampasan asset PT. First Travel belum jelas digunakan untuk apa. Ada beberapa hal yang terjadi terhadap asset PT. First Travel yang dirampas oleh negara: "1). Dimusnakan. 2). Dilelang untuk Negara. 3). Diserahkan pada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan. 4). Diserahkan kepada

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN).” (<https://jdih.bpk.go.id>)

Di mata masyarakat, putusan hakim MA dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan bagi mereka yang dirugikan, uang yang seharusnya dikembalikan kepada mereka justru negara menyita aset PT. First Travel. Putusan hakim MA tersebut memang menimbulkan kontroversi di masyarakat, walaupun putusan hakim lebih menekankan pada nilai kemaslahatan, bukan berarti bahwa nilai keadilan secara mutlak tidak ada dalam putusan tersebut. Unsur nilai keadilan dalam putusan hakim MA tetap ada, nilai keadilan secara tidak langsung tersirat dalam putusan tersebut, di mana hakim tidak membagi aset tersebut kepada nasabah atas nama keadilan, karena aset tersebut tidak cukup untuk mengganti kerugian masing-masing nasabah. Oleh karena itu putusan tersebut lebih kepada nilai kemaslahatan.

Dengan adanya putusan hakim MA tersebut memungkinkan para hakim untuk melakukan pembaruan hukum. Melalui putusan disetiap persidangan, putusan hakim akan menjadi rujukan dalam pembentukan hukum. (EM 2016: 384) Putusan tersebut juga memperlihatkan bagaimana para hakim menginterpretasikan makna dari undang-undang yang dijadikan sebagai dasar hukum disetiap putusannya.

Mahkamah Agung yang merupakan lembaga *top judiciary* (lembaga peradilan tertinggi) menjadi rujukan atas yurisprudensi yang MA lakukan khususnya bagi para hakim di pengadilan pada tingkat di bawahnya untuk

memutuskan perkara yang sama (Budiman 2014: 25-26). Akan tetapi yurisprudensi tidak secara mutlak harus diikuti oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara, sebab perkara sama belum tentu risiko hukum yang dimiliki juga sama, semua tergantung seberapa besar kasus perkara yang dihadapi.

KESIMPULAN

Putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara diharapkan dapat membawa nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Keputusan hakim juga tidak selalu diterima oleh para pihak. Bagi para pihak, putusan hakim boleh jadi mendatangkan keadilan dan kemaslahatan, tetapi bagi pihak lain bisa jadi putusan itu tidak mendatangkan keadilan melainkan mendatangkan kemaslahatan.

Pada perkara PT. First Travel ini, hakim telah memutuskan untuk merampas aset PT. First Travel. Ada dua pertimbangan mengapa putusan tersebut merampas aset PT. First Travel. *Pertama*, jika aset tersebut dibagikan kepada para korban, maka harta itu tidak mencukupi, mengingat seberapa besar kerugian yang diderita oleh para korban. Dengan kedua alasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim membawa nilai kemaslahatan yang cukup luas namun tidak mengabaikan nilai keadilan dalam setiap putusannya. Putusan hakim ini mengutamakan kemaslahatan universal (kepentingan umum) daripada individu dan kolektif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini, terkhusus kepada perguruan tinggi kami tercinta Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang dan Pascasarjana IAIN Palangkaraya. Harapan kami, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penegakkan hukum yang ada di Indonesia khususnya yang menyangkut tentang permasalahan yang terjadi pada biro perjalanan di Indonesia, sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Putra, Aulia. 2019. "Analisis Dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali Setelah Pelaksanaan Putusan Sengketa Gadai Tanah Ulayat." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2: 243–63. <https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.101>
- Al-Ḡazālī. 1983. *Al-Mustasfā Fi 'ilm Al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutb al-'imiyah.
- Alexy, Robert. 2015. "Legal Certainty and Correctness." *Ratio Juris* 28: 441–51.
- "Aset First Travel Diambil Negara, Korban Tak Ikhlas Tapi Pasrah - Metro Tempo.Co." n.d. Accessed July 9, 2020. <https://metro.tempo.co/read/1272935/aset-first-travel-diambil-negara-korbantak-ikhlas-tapi-pasrah>.
- Ashur, Muhammad Tahir Ibnu. 2013. *Ibn Ashur Treatise On Maqasid Al-Shari'ah*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Budiman, Achmad Arief. 2014. "Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia." *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 24, no. 1: 1–30.
- Cahyaningrum, Dian. 2017. "Tanggung Jawab Hukum First Travel." *Majalah Info Singkat Hukum*, 2017. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-IX-16-II-P3DI-Agustus-2017-191.pdf.
- Dzulhadi, Qosim Nursheha. 2019. *Islam Vs Pluralisme Agama*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- EM, Moh. Eka Kartika. 2016. "Hukum Yang Berkeadilan : Pembentukan Hukum Oleh Hakim." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 3: 383–95. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v4i3.410>.
- "First Travel, Awal Berdiri, Lakukan Penipuan Hingga Akhirnya Tumbang Halaman All - Kompas.Com." n.d. Accessed July 3, 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang?page=all>.
- "Gelar Rapat 15 Kasus Umrah, Kemenag Segera Terbitkan Sanksi | Website Haji Dan Umrah Kementerian Agama RI." n.d. Accessed July 5, 2020. <https://haji.kemenag.go.id/v4/gelar-rapat-15-kasus-umrah-kemenag-segera-terbitkan-sanksi>.

- Irwan, T. 2021. "Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 4: 698–719. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2223/http>.
- Maggalatung, Salman. 2017. "Legal Protection Against Indonesian Umrah Jemaah." *Jurnal Cita Hukum* 5, no. 1: 171–82. <https://doi.org/10.15408/jch.v5i1.6582>.
- Oktora, Kiki, and Adrian Achyar. 2014. "The Effect of PostPurchased Perceived-Value Towards The Relationship Quality of Hajj and Umrah Travel Agencies in Indonesia." *The South East Asian Journal Of Management* 8, no. 1: 29–46.
- "Pengelolaan Barang Sitaan." n.d. Accessed May 3, 2021. <https://jdih.bpk.go.id/>.
- Pridol, Jhon, and Firman Wijaya. 2019. "Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara." *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 3: 1–20.
- Purwana, Agung Eko. 2016. *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah Dan Kebijakan*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Radbruch, Gustav. 1950. *Legal Philosophy (First Publ. 1932)*. Trans. Kurt Wilk, In: *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rifki Attarik Akbar. 2022. "Perampasan Aset First Travel Oleh Negara Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018." *Jurnal Fatwa Hukum* 5, no. 1.
- Ririhena, Muhamad Angga, Teng Berlianty, and Sabri Fataruba. 2021. "Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 Terhadap Jamaah First Travel." *TATOHI: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 2: 88–95.
- Rusdi, Muhammad Ali. 2017. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam." *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 2: 151–68. <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>.
- Siregar, Edward Fernando, and Markoni Helvis. 2021. "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 11: 1561–73. http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/10544%0Ahttps://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=tawuran+antar+pelajar&btnG=%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jfca.2019.103237.
- "Statistik Data Pengaduan." n.d. Accessed July 5, 2020. <https://simpu.kemenag.go.id/home/statistik>.
- Wantu, FenceM. 2012. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3: 479–89.

<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121>.

Kepailitan Pengadilan Niaga.”
Dinamika Hukum 14, no. 2: 216–66.

“Website Kementerian Agama RI.” n.d.
Accessed July 9, 2020.
<https://kemenag.go.id/berita/read/510500>.

Wijayanta, Tata. 2014. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan